

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi pesatnya persaingan pendidikan di era global ini, semua pihak perlu menyamakan pemikiran dan sikap untuk mengedepankan peningkatan mutu pendidikan (Permadi, 2007:13). Pihak-pihak yang ikut meningkatkan mutu pendidikan adalah pemerintah, masyarakat, *stakeholder*, kalangan *pendidik* serta semua subsistem bidang pendidikan yang harus berpartisipasi mengejar ketertinggalan maupun meningkatkan prestasi yang telah diraih. Salah satu yang sering disoroti adalah masalah “guru”, sebab ”guru menjadi fokus utama dari kritik-kritik atas ketidakberesan sistem pendidikan”. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, “pada sisi lain guru juga menjadi sosok yang paling diharapkan dapat mereformasi tataran pendidikan.

Guru menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan antara pengajaran dengan harapan akan masa depan pendidikan di sekolah yang lebih baik (Tilaar, 1995:15). Pandangan di atas, rasanya tidak mudah untuk menjadi guru dewasa ini, sebab guru menjadi fokus utama dari kritik-kritik permasalahan pendidikan di Indonesia. Menjadi guru merupakan profesi yang penuh dengan tantangan. Guru berhadapan dengan tuntutan kualitas profesi, amanah dari orang, masyarakat, pemerintah dan karena guru tetap dianggap memiliki *akuntabilitas* atas keberhasilan pembelajaran akademis siswa. Guru juga berhadapan dengan tuntutan perubahan yang begitu cepat, seperti informasi yang begitu mudah

diakses melalui internet yang sudah berang tentu akan mengubah aspek-aspek pendidikan konvensional yang selama ini ditekuni. Hal ini, tentu saja akan memaksa para guru untuk mengubah model dan metode belajar – mengajar yang selama ini ditekuni serta materi dan jenis tugas-tugas yang diberikan kepada murid. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 (1) dan (2) dinyatakan bahwa:

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Maka guru perlu meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar. Dengan tugas dan fungsi guru yang semakin kompleks ini banyak ditemukan masalah mengenai guru, antara lain guru tidak memiliki kualifikasi akademik yang semestinya dalam mengajar, guru tidak memiliki kompetensi mengajar, guru tidak membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dimana sebagai acuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, guru tidak memiliki keterampilan dalam menerapkan metode mengajar, guru kurang menggunakan alat bantu/penunjang untuk mempermudah pembelajaran, dan guru kurang memiliki kemampuan menilai proses dan hasil belajar. Selain itu, banyak juga ditemukan guru diinstitusi sekolah negeri sering meninggalkan muridnya dengan memberikan tugas, bahkan banyak guru yang ijin mengajar dengan alasan

yang kurang jelas. Masalah-masalah tersebut menunjukkan ketidak profesionalnya guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Haryono, 1992:37).

Bertolak dari kondisi itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berisi diantaranya yaitu mengatur kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru. Pada pasal 10 ayat 1 diatur pula bahwa guru tidak hanya perlu memiliki kualifikasi akademik, tapi juga dituntut untuk memiliki empat kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Selain itu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang guru dan dosen tersebut pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan kualitas guru di Indonesia, mengurangi permasalahan mengenai kinerja guru, dan menjadikan tenaga pendidik menjadi lebih professional.

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. (Muslich, 2007:25)

Pengertian sertifikasi sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 bahwa : “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”.

Menurut UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik.

Berdasarkan pengertian tersebut sertifikasi dapat diartikan yaitu sebagai proses pemberian sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru dan dosen tenaga profesional. Sehingga dengan sertifikasi kinerja guru pun dapat lebih meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian “sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik” yang dikemukakan oleh Mulyasa (2008:34).

Berdasarkan pengertian di atas maka dalam pelaksanaannya program sertifikasi ini berbentuk pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji sertifikasi. Setelah dinyatakan lulus uji sertifikasi maka guru atau calon guru berhak mendapatkan sertifikasi guru sebagai profesi berikut hak dan kewajiban yang melekat padanya. Sertifikat pendidik berlaku sah setelah mendapat nomor registrasi unik dari Departemen Pendidikan. Hal ini tercantum pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 10 ayat 4 yaitu “sertifikat pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai guru setelah mendapat nomor registrasi guru dari Departemen”.

Adapun diberlakukannya program sertifikasi terhadap guru dan dosen tersebut bertujuan agar ada peningkatan profesionalisme guru dalam proses

pembelajaran dan pendidikan. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan juga akan meningkat.

Namun permasalahan yang muncul bukan saja pada guru yang belum di sertifikasi tetapi juga guru yang sudah disertifikasi. Seperti diungkapkan oleh beberapa guru belum sertifikasi yang diwawancarai mengenai kinerja guru yang sudah sertifikasi, yaitu

Pada dasarnya kinerja guru relatif, karena ada guru yang sudah sertifikasi kinerjanya meningkat dan ada juga yang kinerjanya sama saja tidak perubahan yang signifikan. Selain itu, ada guru yang belum sertifikasi tapi kinerjanya memang sudah bagus karena sudah banyak pengalaman, ataupun sebaliknya. Justru menurut saya guru yang lebih berpengalaman, lebih lama mengajar dapat dinilai kinerjanya lebih baik dibandingkan guru yang belum banyak pengalaman menjadi guru. Karena berdasarkan pengalaman guru tersebut terus meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Guru yang sudah sertifikasi itu dalam melaksanakan tugasnya justru merasa memikul beban atas gelar yang disandangnya yaitu guru yang sudah sertifikasi. Jadi dalam mengajar pun guru tersebut mengajar untuk menjaga imagenya sebagai guru yang sudah sertifikasi. Sedangkan guru yang belum sertifikasi sangat lepas dan tidak ada beban saat mengajar karena tidak ada gelar apapun yang disandang maksudnya tidak ada gelar sertifikasi yang disandangnya. Jadi, mengajar pun dapat dilakukan dengan ikhlas tanpa harus merasa ada beban di pundak yang harus dipikul.

(Hasil wawancara pada tanggal 1 Februari 2011 di SMPN 2 Karawang Timur)

Selain itu, dalam artikel di surat kabar internet Selasa (6/10/09), Unifah Rosyidi mengemukakan pendapatnya mengenai kinerja guru yang sudah sertifikasi berpendapat yaitu:

Peningkatan kinerja yang diharapkan dari guru yang sudah bersertifikasi seperti perubahan pola kerja, motivasi kerja, pembelajaran, atau peningkatan diri dinilai masih tetap sama atau hanya sedikit. Ternyata pada kenyataannya sudah menunjukkan jika kinerja guru yang sudah disertifikasi belum meningkat secara signifikan. Kenyataan itu perlu

dicermati supaya tujuan peningkatan mutu dan profesionalisme guru usai sertifikasi benar-benar tercapai,"

Kemudian dalam artikel Abbas, Warmansyah Ersis, Ismawardah. (2008).

Mengemukakan pendapatnya mengenai kinerja guru yang sudah sertifikasi yaitu:

Sertifikasi guru itu bukannya memperbaiki dunia pendidikan, tapi malah memperburuk dunia pendidikan. Karena dengan adanya sertifikasi, guru pada berlomba-lomba melanjutkan kuliah, dengan alasan agar mendapatkan gaji yang lebih besar. Para guru lebih konsen dengan tugas-tugas kuliah mereka, dan tidak konsen lagi dengan materi pembelajaran yang seharusnya diajarkan pada siswa-siswi mereka (yang menjadi kewajiban mereka).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas mengenai sertifikasi guru, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya sertifikasi guru belum tentu dapat meningkatkan kinerja guru. Karena dengan adanya sertifikasi guru, justru mengganggu yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab guru, dan untuk mendapatkan sertifikasi guru rela sering meninggalkan kewajibannya di sekolah.

Dengan adanya sertifikasi guru maka semestinya guru dapat semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat ditunjukkan oleh kinerja yang lebih baik dibandingkan guru yang belum sertifikasi. Kinerja guru yang ditunjukkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru terutama guru yang sudah sertifikasi yang berarti guru yang sudah lulus uji kompetensi yaitu kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi kepribadian yaitu kemampuan yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik khususnya, dan masyarakat pada umumnya, kompetensi professional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran, dan kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi berinteraksi dengan masyarakat.

Kompetensi yang dimiliki guru yang dapat ditunjukkan melalui kinerja guru merupakan hasil kerja yang secara kualitas dapat dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini sesuai dengan pengertian kinerja menurut (Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007:67) “pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”.

Karena itulah sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dari kompetensi professional. Sehingga, kinerja guru pun dapat meningkat pula. Dapat dilihat dalam realita kinerja guru yang sudah sertifikasi akan lebih baik dari guru yang belum sertifikasi, ataukah sama saja atau bahkan guru yang sudah sertifikasi akan menurun kinerjanya, karena sudah merasa kesejahteraan guru bertambah, karier meningkat jadi justru malas untuk meningkatkan kembali kinerjanya karena sudah merasa menjadi guru professional dengan mendapatkan sertifikat pendidik yaitu sertifikasi.

Komisariat Karawang Kota adalah salah satu wilayah kerja kepala sekolah yang berada di Kecamatan Karawang Barat dan Karawang Timur khususnya SMP. Dimana terdapat beberapa SMPN yang guru-gurunya belum sertifikasi dan yang sudah ada beberapa yang di sertifikasi. Kualitas dari output yang siswanya pun dapat dikategorikan baik, tentunya ditunjang dengan kinerja guru yang baik pula. Namun, yang jadi permasalahan apakah kinerja guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi itu sama saja atau siapakah yang lebih baik kualitas kinerjanya. Berdasarkan hasil pemikiran tersebut maka

peneliti memutuskan SMPN Se-Komisariat Karawang Kota sebagai objek penelitian, dan peneliti pun tertarik untuk menggali informasi lebih jauh lagi mengenai "*Studi Komparatif Kinerja Guru yang belum Sertifikasi dengan Guru yang sudah Sertifikasi di SMP Negeri Se-Komisariat Karawang Kota*".

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dan untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap masalah yang diteliti, maka perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah.

Adapun permasalahan penelitian ini secara operasional penulis merumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah gambaran kinerja guru yang belum sertifikasi di SMPN Se-Komisariat Karawang Kota?
- 2) Bagaimanakah gambaran kinerja guru yang sudah sertifikasi di SMPN Se-Komisariat Karawang Kota?
- 3) Adakah perbedaan kinerja guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi pada SMP Se-Komisariat Karawang Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas dan menyeluruh, serta memperoleh informasi mengenai perbedaan kinerja guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi di SMP Negeri Se-Komisariat Karawang Kota.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran kinerja guru yang belum sertifikasi di SMPN Se-Komisariat Karawang Kota.
- b. Untuk mengetahui gambaran kinerja guru yang sudah sertifikasi di SMPN Se-Komisariat Karawang Kota.
- c. Untuk mengetahui perbedaan kinerja guru yang belum sertifikasi dan guru yang sudah sertifikasi di SMPN Se-Komisariat Karawang Kota.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang perbandingan kinerja guru yang belum sertifikasi dan guru yang sudah sertifikasi di SMPN Se-Komisariat Karawang Kota;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya dalam upaya memahami disiplin ilmu Administrasi Pendidikan.
2. Segi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja guru yang belum sertifikasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Komisariat Karawang Kota.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja guru yang sudah sertifikasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Komisariat Karawang Kota.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbedaan kinerja guru yang belum sertifikasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Komisariat Karawang Kota.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif dalam mengoptimalkan kinerja guru baik yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi di SMPN Se-Komisariat Karawang Kota.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti dalam hal konsep kinerja guru yang belum sertifikasi dan yang sudah sertifikasi.

E. Anggapan Dasar

Menurut Winarno Surakhmad (1980:30) mengemukakan bahwa 'Anggapan dasar atau postulat adalah suatu titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.' Dengan demikian, anggapan dasar merupakan titik awal pemikiran dalam mengembangkan pemikiran tentang permasalahan yang akan diteliti, yang mengarahkan penyelesaian permasalahan dalam memberikan sejumlah asumsi kuat mengenai kedudukan permasalahan.

Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guru adalah jabatan profesi, untuk itu seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.
2. Menurut Mulyasa (2009:5) bahwa guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Khususnya

dibidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan professional.

3. Kualitas guru dapat dilihat dari kinerja guru dalam mengajar, mendidik peserta didik.
4. Kinerja guru ditujukan untuk pelayanan terhadap perubahan sikap peserta didik (Arif Rahman, 1997 : 36).
5. Kinerja guru mencakup aspek-aspek sebagai berikut: (a) Kompetensi Pedagogik; (b) Kompetensi Kepribadian; (c) Kompetensi Sosial; (d) Kompetensi Profesional (PP No.16 Tahun 2007).
6. Sertifikasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru dalam mengajar.
7. Sertifikasi sendiri memiliki pengertian yaitu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
8. Wujud sertifikasi guru yang menjadi harapan adalah bahwa guru akan menjadi professional

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran dalam memahami variabel-variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu akan mencoba menjelaskan pengertian serta maksud variabel-variabel tersebut, sehingga terdapat keseragaman pemahaman antara peneliti dengan pembaca. Dan variabel-variabel yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi Komparatif

Menurut pendapat Aswarni Sudjud (Arikunto, 2002:236) bahwa :
“Studi komparatif adalah studi yang menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea tau suatu prosedur kerja”.

Studi komparatif dalam penelitian ini yaitu berusaha untuk menemukan perbedaan antara kinerja guru yang belum sertifikasi dan guru yang sudah sertifikasi di SMP Negeri Se-Komisariat Karawang Kota.

2. Kinerja

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007:67).

Kinerja dalam penelitian ini merupakan hasil kerja yang secara kualitas dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

3. Guru

Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik (Anwar Q & Sagala S, 2004 : 120).

Guru dalam penelitian ini merupakan sebuah profesi yang memiliki ruang lingkup sebagai pendidik, pengajar dan pelatih peserta didik.

4. Kinerja Guru

Mangkunegara (2004: 67) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja guru dalam penelitian ini adalah sebagai penampilan kemampuan kerja yang dimiliki oleh seorang guru pada SMP Negeri di Kecamatan Karawang Barat dalam melakukan pengajaran di kelas.

5. Sertifikasi

Menurut Mulyasa (2007 : 34), Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Sertifikasi dalam penelitian ini adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.